



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 227/PID-C/2025/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Vina Budiarti Binti Ahmad Yunan Manurung;**
Tempat/tanggal lahir : Padang Mahondang/31 Desember 1993;
Jenis kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : mengurus rumah tangga
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam
Alamat : Jl.Sidorejo Rt 001 RW 003 Desa Harapan Baru
Kec.Mandau Kab.bengkalis Provinsi Riau;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) d.s.b
M e n i m b a n g)

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Pasal 14 huruf (a) KUHP, PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Vina Budiarti Binti Ahmad Yunan Manurung** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan **3 (tiga) bulan** habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi berondolan buah kelapa sawit dengan bera \pm 10 kg (lebih kurang sepuluh kilogram)
 - 1 (satu) buah tas/keranjang plastik berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat \pm 10 kg (lebih kurang sepuluh kilogram)

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Rama Bakti Estate Desa Koto Aman, melalui saksi Suharso;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor Polisi;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **20 Juni 2025** oleh **Angelia Renata, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Zulmaini Vera, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Hendri Sianturi, S.H.**, Penyidik Pembantu pada Polsek Tapung Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zulmaini Vera, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)